

## PERAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

RINJANI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol, Jakarta Barat 11440  
[rnj@stietrisakti.ac.id](mailto:rnj@stietrisakti.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to examine how APIP as the government's internal auditor and BPK as the government's external auditor should carry out their roles and functions in an effort to eradicate corruption in Indonesia. This research is a qualitative research. Data collection was carried out using library techniques, namely by studying literature, articles, research journals, news from the media, and other documents containing information relevant to the research problem. The results of this study indicate that to increase the effectiveness of the APIP function as an internal audit in combating corruption and fraud in general, is through strengthening the internal audit organization and transforming the role of internal audit in terms of prevention, detection and investigation of fraud, especially corruption, which is supported by real commitment and support from senior management and other stakeholders who are willing to realize the vision, mission, and goals of the organization including developing an effective internal audit function. To be able to optimize their role in fighting corruption in Indonesia, in carrying out their duties BPK members must be great and professional people in conducting examinations, reporting indications of corruption to law enforcement officials (APH), having the courage to reveal the truth, having the ability to present professionally and quality, and able to be tested in court. BPK must also change the mindset about audit findings, which does not only focus on findings of compliance with laws and regulations, but must also focus on findings on the Internal Control System (SPI) which have the potential to have an impact on improving government governance and efforts corruption prevention. BPK must also begin to strengthen performance audits, which aim to test and assess economic, efficiency, and/or effectiveness aspects, as well as other performance aspects of a subject being examined, which results in recommendations that can lead to the achievement of Good Corporate Governance.*

**Keywords:** fraud, corruption, internal auditor, external auditor

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana seharusnya APIP sebagai auditor internal pemerintah dan BPK sebagai auditor eksternal pemerintah melaksanakan peran dan fungsinya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yakni dengan mempelajari literatur, artikel, jurnal penelitian, berita dari media, dan dokumen lainnya yang berisi informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas fungsi APIP sebagai audit internal dalam memerangi korupsi dan fraud secara umum adalah melalui penguatan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud khususnya korupsi yang didukung oleh komitmen dan dukungan nyata dari manajemen senior dan

pemangku kepentingan lain yang bersedia untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi termasuk mengembangkan fungsi audit internal yang efektif. Untuk dapat lebih mengoptimalkan perannya memerangi korupsi di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya anggota BPK haruslah orang-orang hebat dan profesional dalam melakukan pemeriksaan, melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum (APH), memiliki keberanian mengungkapkan kebenaran, memiliki kemampuan menyajikan secara profesional dan berkualitas, serta mampu diuji di depan pengadilan. BPK juga harus mengubah *mindset* tentang temuan pemeriksaan, dimana tidak hanya berfokus pada temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan), tapi harus juga berfokus pada temuan-temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang justru berpotensi memberikan dampak perbaikan atas tata kelola pemerintah dan upaya pencegahan korupsi. BPK juga harus mulai memperkuat pemeriksaan kinerja, yang bertujuan menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lain atas suatu hal pokok yang diperiksa, yang menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah tercapainya Good Corporate Governance.

**Kata kunci:** kecurangan, korupsi, auditor internal, auditor eksternal

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kategori penipuan yang menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan dengan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi untuk memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pelaku (ACFE 2016). Sampai saat ini, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi berada di kisaran 3,88%. Hasil survei (ACFE 2019) yang digambarkan dalam tabel 1 menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Potret yang lebih riil nampak pada terus bertambahnya jumlah perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik di level penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, maupun eksekusi (Suharso 2019). Tak sedikit kasus korupsi tersebut melibatkan unsur lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dampaknya tentu sangat merugikan keuangan negara dan kepentingan

publik. Juga merusak reputasi instansi pemerintah.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dari adanya peran auditor yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan keuangan negara. Auditor merupakan akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji (Mulyadi 2013:1). *Auditing* adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan (Arens et al. 2015:2). Bukti informasi ini diperlukan untuk menerapkan sistem di organisasi maupun di perusahaan. Auditor memiliki posisi penting dalam pemerintahan sebagai perwakilan kepentingan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan melaporkan kepatuhan organisasi dengan kriteria yang telah ditetapkan (Jeppesen 2019). Oleh karena itu, auditor memiliki posisi yang sangat strategis untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan

pelanggaran yang terjadi di pemerintah selaku penyelenggara negara (Kaufman et al. 2006 dalam Masyitoh et al. 2015).( Liu dan Lin 2012) menyatakan bahwa audit oleh badan audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, hasil audit atas laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin 2012). Audit memberikan kontribusi dalam memerangi korupsi. Peran auditor harus memiliki kecakapan profesional dengan semestinya dan bersikap objektif yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Fungsi auditor dalam struktur organisasi harus mampu menjadi mitra manajemen dengan menjalankan tanggungjawabnya dalam pengawasan keuangan perusahaan yang semakin kompleks dan rentan terhadap risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu, peran auditor perlu adanya sinergi antara unsur manajemen, organisasi audit internal, dan pemangku kepentingan lainnya, strategi ini memerlukan komunikasi terbuka, transparan, dan saling percaya diantara pemangku kepentingan yang terlibat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, sedangkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah bertugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Kedua lembaga tersebut harus bersinergi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sinergi tersebut dapat meningkatkan fokus pemeriksaan yang berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara (BPK RI 2017). Akuntabilitas adalah komitmen dan kompetensi untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat

dipertanggungjawabkan. Komitmen untuk menegakan akuntabilitas merupakan bagian yang paling penting dalam rangka mencegah korupsi (Agung 2020.)

Dengan kondisi masih maraknya kasus korupsi di Indonesia dan berkembangnya isu krusial terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana dalam periode yang sama ditemukan kasus korupsi pada kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP tersebut, maka munculnya pertanyaan publik tentang efektivitas fungsi BPK dan APIP dalam memberantas korupsi tidak terhindarkan lagi. Publik memandang auditor yang merupakan alat kontrol manajemen pemerintahan semestinya punya peran strategis dalam mengatasi korupsi. Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan integritas dan profesionalisme para auditor menuntut auditor internal maupun auditor eksternal untuk memperbanyak pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensinya dibidang auditing. Para auditor dituntut untuk tetap menjunjung tinggi etika dan independensi mereka. Kriteria yang wajib dimiliki auditor profesional antara lain meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, menjaga kepercayaan publik kepada profesi, mengadakan dan melaksanakan tiap program kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Jika semua kriteria sebagai auditor profesional sudah berusaha dipenuhi oleh para auditor, namun faktanya kasus korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, maka yang menjadi pertanyaan adalah **bagaimana seharusnya BPK dan APIP menjalankan peran dan fungsinya sebagai auditor pemerintah agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan secara efektif**. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

### **Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut (IIA 2009), fraud adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan bisnis atau pribadi.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) secara skematis menggambarkan fraud dalam bentuk *fraud tree* (pohon fraud). Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yakni: 1) *Corruption* (korupsi), pelaku fraud secara sengaja menggunakan jabatannya pada suatu transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugasnya terhadap perusahaan atau terhadap hak orang lain; 2) *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset milik suatu organisasi, dan; 3) *Financial statement fraud* (kecurangan atas laporan keuangan) yang umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.

### **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

Menurut (ACFE 2016) korupsi merupakan kategori penipuan yang menyalahgunakan

kewenangan atau kepercayaan dengan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi untuk memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pelaku.

Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

### **Audit dan Auditor**

Menurut (Mulyadi 2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Audit menurut (Arens et al. 2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi buku tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Berbagai pengertian dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Berdasarkan beberapa definisi audit dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur,

hukum dan regulasi; serta pengalaman aset. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai auditing standards. Menurut (Tuanakotta 2014:84) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut (Arens et al. 2012:12), auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan menurut (Mulyadi 2014:71), auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.

### Jenis-jenis Audit dan Auditor

Menurut (Agoes 2017:11) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas: 1) Manajemen Audit (*Operational Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. dilaksanakan secara hemat. 2) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). 3) Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian

internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya. 4) *Computer Audit* yaitu pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

Menurut (Mulyadi 2014:28), jenis auditor dibagi menjadi tiga yaitu 1) Auditor Independen (*Independent Auditors*) adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti kreditor, investor, calon kreditor, calon investor dan instansi pemerintah. 2) Auditor Internal (*Internal Auditor*) adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, yaitu menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kendalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan. 3) Auditor Pemerintah

(*Government Auditor*) Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2) Auditor Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP).

### Peran dan Tanggung Jawab Auditor

Peran dan tanggung jawab auditor eksternal terhadap kecurangan diatur dalam *Statement on Auditing Standard (SAS) No. 82* mengenai *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, yang menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendeteksi kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji (*misstatement*) secara material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan (ACIPA; 1997).

Peran dan tanggung jawab auditor internal terhadap kecurangan diatur dalam *Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No.3*, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab auditor internal dalam mendeteksi *fraud* mencakup yaitu Pertama, auditor internal harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas *fraud* agar dapat mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda *fraud* yang mungkin akan terjadi. Dan kedua, auditor internal harus mempelajari dan menilai struktur perusahaan atau instansi pemerintahan untuk mengidentifikasi timbulnya kesempatan, seperti kurangnya perhatian dan efektivitas terhadap sistem pengendalian internal yang ada. Maka dari itu, seorang auditor internal dituntut untuk memiliki cukup pemahaman tentang *fraud* dan

mengembangkan pemahamannya mengenai bagaimana cara mendeteksi adanya indikasi *fraud* yang timbul secara dini.

Peran dan tanggung jawab APIP sebagai auditor internal pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sesuai dengan Peraturan MenPAN-RB Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang menandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran APIP tersebut diperkuat lagi dengan PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 yang menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tugas dan peran pengawasan APIP tersebut, maka tugas APIP adalah memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik telah terwujud, termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, APIP juga memainkan peran vital dalam hal pemberantasan kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan peran dan tanggung jawab BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, temuan BPK yang mengandung indikasi pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif (Rahmat 2015). Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai dasar pembahasan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen, yakni dengan mempelajari buku, artikel, jurnal penelitian, surat kabar, dan sumber literatur lainnya yang berisi informasi yang relevan dengan masalah penelitian, dimana penulis mengumpulkan informasi mengenai peran yang sudah dijalankan BPK dan APIC dalam memberantas korupsi di Indonesia dari artikel, jurnal penelitian, berita-berita dari media maupun internet, untuk kemudian dikaji ulang guna mengetahui dimana letak ketidakefektifan peran dan fungsi kedua lembaga audit tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN

Dalam teori Audit Kecurangan (*Fraud Audit*), berdasarkan skema pohon kecurangan (*Fraud Tree*), korupsi termasuk dalam kategori tindakan *fraud* atau kecurangan. *Fraud* sendiri memiliki cakupan definisi yang lebih luas, meliputi segala tindakan ilegal yang bercirikan penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan keuntungan finansial, bisnis, atau menutupi

kesalahan tertentu. Meski definisi *fraud* tersebut mudah dimengerti, pencegahan dan deteksinya tak semudah yang dibayangkan. Apalagi jika *fraud* tersebut dilakukan oleh para pemegang otoritas tertinggi organisasi. Selain masalah modus operandi yang sulit dideteksi, mengungkap *fraud* atau korupsi kalangan penguasa tentu butuh keberanian yang sangat besar.

Sejauhmana peran audit internal dalam mengatasi *fraud* pada praktiknya cukup bervariasi. Menurut survei The Institute of Internal Auditors (IIA) bertajuk *Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands* yang dirilis tahun 2015, 6% responden menyatakan unit audit internalnya bertanggung jawab penuh dalam pencegahan dan deteksi *fraud*. Sebaliknya, ada juga yang menyatakan bahwa unit audit internalnya tidak bertanggung jawab dalam pencegahan *fraud* (17%) ataupun deteksi *fraud* (12%). Sebagian besar responden lainnya menyatakan ada andil audit internal dengan proporsi agak lebih banyak bersifat deteksi dibanding pencegahan. Hasil survei lantas menyimpulkan bahwa tingkat keterlibatan audit internal dalam menangani *fraud* ditentukan oleh budaya dan kematangan organisasi serta visi/pemosisian audit internal dalam organisasi. Penelitian lain menyimpulkan bahwa internal auditor telah menjalankan tiga peran dalam mengatasi kecurangan, yakni *preventing fraud*, *detecting fraud*, dan *investigating fraud*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengatasi kecurangan tersebut yakni faktor lingkungan dan faktor peluang/kesempatan (Wahyuni 2019). Mencermati hasil survei dan penelitian tersebut, wajar saja jika masih kita jumpai beragam pandangan perihal seberapa jauh peran audit internal terkait penanganan *fraud* atau korupsi. Ada yang berpandangan bahwa audit internal perlu terlibat penuh, ada pula yang sebaliknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk

pihak yang berharap besar akan peran audit internal pemerintah. KPK ingin agar independensi APIP atau audit internal pemerintah terutama di kalangan pemerintah daerah ditingkatkan sehingga dapat lebih memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Hal ini tentu tidak lepas dari fakta banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Menurut data KPK per 30 Juni 2018 saja, dalam kurun waktu tahun 2004 sampai 2018 sudah ada 106 kasus korupsi yang melibatkan gubernur/walikota/bupati dan wakilnya (Suharso 2019).

Pada tahun 2004 PricewaterhouseCoopers (PwC) juga merilis beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh audit internal dalam melakukan perannya yaitu: (1) mendukung manajemen membangun program *anti-fraud*; (2) memfasilitasi penilaian risiko *fraud* dan reputasi; (3) mengaitkan kegiatan pengendalian *anti-fraud* dengan risiko *fraud*; (4) mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas program *anti-fraud*; (5) audit atas *fraud*; (6) memimpin atau mendukung investigasi dugaan *fraud*; (7) memimpin atau mendukung upaya perbaikan; dan (8) melaporkan kepada komite audit atas upaya yang dilakukan organisasi. Rumusan PwC ini adalah untuk kasus *fraud* secara umum. Lebih spesifik lagi, Russell A. Jackson dalam tulisannya *When Executives Go Bad* di majalah Internal Auditor Oktober 2014 merangkum beberapa pilihan yang dapat dilakukan audit internal dalam menangani potensi *fraud* jajaran eksekutif. Bentuknya antara lain: (1) mengubah pelaporan indikasi tindakan ilegal ke jajaran non eksekutif seperti komite audit; (2) mereviu pola komunikasi; (3) fokus pada tindakan pencegahan; (4) memberi atensi lebih pada area kegiatan yang pengawasannya lemah; (5) membangun program kepatuhan; (6) memanfaatkan berbagai alat seperti *data mining* dan *data analytics*; (7) memisahkan tugas investigasi dengan fungsi audit rutin; dan

(8) memperjelas kewenangan dan tanggung jawab dalam piagam audit.

Terlepas dari praktik dan pandangan yang beragam di atas, dalam menjalankan perannya untuk mengatasi *fraud*, audit internal dapat berpedoman pada Standar Praktik Profesional Audit Internal IIA (2017). Menurut standar tersebut, auditor internal tidak dituntut memiliki kompetensi layaknya investigator. Namun, auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai dalam evaluasi risiko *fraud* dan pengelolaannya (Standar 1210.A2). Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor internal juga harus mempertimbangkan unsur *fraud* (Standar 1220.A1). Kemudian, salah satu kontribusi nyata yang dapat disumbangkan dari kegiatan audit internal bagi organisasi adalah perbaikan pengelolaan risiko, termasuk risiko *fraud*. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan audit internal harus mencakup evaluasi terhadap potensi timbulnya *fraud* dan bagaimana organisasi mengelolanya (Standar 2120.A2). Adapun dalam perencanaan audit, kemungkinan timbulnya *fraud* harus dipertimbangkan ketika merumuskan tujuan penugasan (Standar 2210.A2). Selanjutnya, risiko *fraud* juga harus tercakup dalam laporan periodik pimpinan audit internal (Standar 2060).

Petunjuk yang lebih rinci dapat kita lihat dalam pedoman atau *practice guide* IIA berjudul *Internal Auditing and Fraud* (2009). Dalam pedoman ini terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pencegahan dan deteksi *fraud* seperti dewan direksi, komite audit, manajemen, penasihat hukum, auditor internal, auditor eksternal, manajer pencegahan kerugian, investigator, dan pegawai lainnya. Khusus untuk auditor internal, peran dan tanggung jawabnya antara lain membantu pencegahan *fraud* melalui evaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern. Selain itu, auditor internal dapat membantu manajemen menetapkan langkah pencegahan *fraud* melalui konsultasi serta

pemetaan kekuatan dan kelemahan organisasi. Selanjutnya auditor internal dapat berperan dalam manajemen risiko *fraud* melalui penyelidikan terhadap dugaan *fraud*, analisis akar masalah dan rekomendasi perbaikan pengendalian, pemantauan *hotline* pengaduan, dan pelatihan etika. Auditor internal juga dapat melakukan audit secara proaktif dalam rangka menemukan penyalahgunaan aset dan penyajian informasi yang dimanipulasi. Dari penjelasan *practice guide* tadi terlihat bahwa ada cukup banyak alternatif peran yang dapat dijalankan oleh auditor internal. Pilihan peran mana yang sebaiknya dilakukan tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan kematangan organisasi serta ketersediaan sumber daya. Jika direnungkan lagi, peran dan tanggung jawab yang diterangkan dalam standar dan pedoman IIA memiliki benang merah yang sama, yaitu auditor internal seharusnya tidak mengambil alih peran dan tanggung jawab manajemen (Suharso 2019).

Penelitian (Rustendi 2017) tentang peran APIP sebagai auditor internal pemerintah menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dalam memerangi korupsi dan *fraud* secara umum adalah melalui penguatan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi yang dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi audit internal yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas auditor internal. Peran audit internal tersebut dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan nyata dari manajemen senior, dan dalam melaksanakan fungsinya, auditor internal harus melaksanakan kecakapan profesional dengan semestinya dan bersikap objektif yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi audit

internal pada sektor publik, yaitu kematangan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal. Kedua faktor tersebut perlu segera dibenahi dengan dilandasi komitmen manajemen dan pemangku kepentingan lain dalam mengikatkan dirinya pada organisasi dan bersedia untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi termasuk mengembangkan fungsi audit internal yang efektif. Hasil studi lain yang dilakukan oleh Jusair dkk (2017) mengungkapkan bahwa kurangnya komitmen dari pimpinan dalam memperkuat Satuan Pengawasan Internal merupakan faktor penyebab tidak efektifnya peran Satuan Pengawasan Internal tersebut. Kesimpulan ini diperkuat dengan penelitian (Jusair et al. 2017) yang mengungkapkan bahwa kurangnya komitmen dari pimpinan dalam memperkuat Satuan Pengawasan Internal merupakan faktor penyebab tidak efektifnya peran Satuan Pengawasan Internal tersebut.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada 6 elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, yaitu peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola (BPKP 2015). Secara spesifik pada praktek audit internal di daerah, (KPK 2017) menegaskan bahwa faktanya, hingga saat ini (per : tahun 2016) KPK belum pernah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dari APIP, padahal sebagai pengawas, harusnya APIP yang terlebih dahulu mengetahui indikasi tersebut. Oleh karena itu KPK merekomendasikan perlunya penguatan APIP, sebab selama ini peran APIP yang seharusnya independen dan bisa menjadi pengawas pemerintah daerah justru tidak berjalan, bahkan seolah-olah berada pada posisi “melindungi” bila pemerintah daerah melakukan penyelewengan. Hasil penelitian (Elieser et al. 2016) mengungkapkan bahwa perwujudan

peran yang efektif dari APIP nampaknya masih mendapat hambatan yang signifikan. Pada bagian lain, (Elieser et al. 2016) menegaskan bahwa faktor penghambat peran APIP adalah sumber daya aparatur, independensi, dan fasilitas pendukung. Artikel inspektorat daerah pemerintah kabupaten Buleleng tahun 2016 menyatakan bahwa penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP selama ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (*post audit*) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan-temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam strategi pencegahan fraud, seperti tindak pidana korupsi, APIP harus memiliki empat pilar, yaitu 1) budaya organisasi yang dilandasi nilai-nilai budaya organisasi yang kuat, 2) sistem pengendalian intern yang kuat, 3) fungsi audit internal dalam organisasi, 4) pemeriksaan eksternal yang objektif dan independen. Pilar yang terakhir inilah yang merupakan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah.

BPK merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan tugasnya bebas dan mandiri, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Anggota BPK haruslah orang-orang hebat dan profesional dalam melakukan pemeriksaan, melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak

hukum (APH), memiliki keberanian mengungkapkan kebenaran, memiliki kemampuan menyajikan secara profesional dan berkualitas, serta mampu diuji di depan pengadilan. Besarnya peran BPK dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia dapat tercapai dengan maksimal bila benar-benar menjunjung tinggi kode etik dan independensi. BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, diharapkan agar melakukan pemeriksaan dengan profesional tanpa intervensi pihak lain, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sebab kondisi Indonesia saat ini belum bisa terlepas dari oknum-oknum pencuri uang rakyat, maka BPK harus tetap hadir membantu penegak hukum mengungkap korupsi yang menghambat pembangunan. (Darlinsah 2021). Hal ini didukung dengan penelitian (Fadhilah 2017) yang menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi BPK dalam mencegah kerugian keuangan negara akibat korupsi dibagi menjadi hambatan internal yaitu hambatan dari auditor BPK itu sendiri yang tidak menerapkan Standar Audit yang telah ditentukan, dan hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum para pengelola keuangan negara akan tertib tata kelola keuangan. Penelitian lain (Wicaksono dan Suyanto 2019) menyimpulkan bahwa Inspektorat Utama BPK telah melakukan 5 jenis pencegahan *fraud* yang meliputi *prevention, deterrence, disruption, identification, dan prosecution*. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga pencegahan fraud yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK belum optimal. Sedangkan masih terjadinya fraud dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Peran BPK dalam upaya pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan *Fraud Risk Assessment*, yang dilakukan oleh seluruh Auditorat Keuangan Negara BPK pada tahap perencanaan

pemeriksaan. Peran pendeteksian dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK, dimana seluruh pemeriksaan didesain dan dilaksanakan untuk mendeteksi *fraud* yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Jika ditemukan *fraud*, maka BPK melaporkan *fraud* tersebut kepada aparat penegak hukum. Peran selanjutnya adalah peran pemeriksaan investigatif untuk memperoleh bukti adanya *fraud* atau melalui penghitungan kerugian negara dengan tujuan untuk menghitung kerugian negara atau daerah. Sedangkan peran terakhir adalah terkait dukungan litigasi yang dilakukan BPK melalui pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan (Pramono 2021). Peran investigatif ini juga dapat mengurangi isu krusial terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Seperti yang dinyatakan oleh (Gunarwanto 2017) masyarakat harus menyadari bahwa opini WTP hanyalah penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, bukan jaminan tidak ada korupsi. Jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigatif. Pernyataan ini juga didukung oleh (Ririhatuella 2022) yang menyatakan sepanjang tidak ada penyimpangan yang material dari standar akuntansi, maka opini WTP bisa diberikan, dan jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigasi BPK sebagai lembaga audit negara, selain memeriksa laporan keuangan juga perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan investigasi serta meningkatkan integritas auditor serta lembaga audit negara.

Agar BPK bisa lebih mengoptimalkan perannya memerangi korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan korupsi, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, tetap menjaga profesionalisme para pemeriksa. Nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas,

independensi, dan profesionalisme, harus selalu dipegang teguh saat bertugas. Penegakan aturan dan kode etik juga jadi tuntutan yang tak bisa dihindarkan. Selain itu, kesadaran untuk bekerja sesuai standar, peraturan, dan kecakapan profesi juga harus ditekankan pada semua pemeriksa. Dengan begitu BPK lebih bisa jadi pemecah masalah, bukan penambah masalah. Kedua, mengubah *mindset* tentang temuan pemeriksaan. Selama ini, harus diakui, publik seolah lebih mengapresiasi kerja BPK ketika ada temuan-temuan pemeriksaan yang sarat dengan angka-angka fantastis. Ketika laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan (LK) pemerintah dirilis misalnya, masyarakat dan media cenderung memperhatikan buku tiga (berisi temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan) dibanding buku dua (berisi temuan-temuan atas Sistem Pengendalian Intern/SPI). Temuan terkait SPI seolah kalah 'seksi' dibanding temuan-temuan kepatuhan, yang biasanya memang lekat dengan rekomendasi berupa pengembalian ke kas negara/daerah. Padahal, dalam konteks perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintah, temuan-temuan atas SPI inilah yang justru berpotensi memberikan dampak perbaikan yang lebih sistemik dan berjangka panjang, yang tentu tak bisa diabaikan dalam upaya pencegahan korupsi. Ketiga, mulai memperkuat pemeriksaan kinerja. Lepas dari tetap utamanya pemeriksaan keuangan, BPK bisa mulai menambah sumber daya untuk pemeriksaan-pemeriksaan kinerja. Berbeda dengan pemeriksaan jenis lainnya, pemeriksaan kinerja bertujuan menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lain atas suatu hal pokok yang diperiksa. Muaranya adalah rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Pemeriksaan ini akan bermanfaat dalam konteks penyempurnaan sistem dan pencegahan terulangnya risiko-risiko buruk pada masa

depan. Penguatan pemeriksaan atas kinerja bisa jadi salah satu sumbangsih BPK dalam memerangi korupsi, terutama dari sisi pencegahan korupsi. Dengan kesungguhan, profesionalisme, dan konsistensi, kiranya BPK akan lebih mampu mengoptimalkan perannya dalam memberantas korupsi di Indonesia (Setyawan 2021).

## PENUTUP

Masih maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi Indonesia sudah menjadi fakta dan kenyataan yang harus dihadapi. Munculnya keraguan dan pertanyaan publik terhadap efektivitas peran BPK dan APIP sebagai lembaga audit Negara sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Publik sangat menaruh harapan yang besar terhadap kedua lembaga audit ini untuk dapat secara efektif memberantas korupsi di Indonesia, karena publik memandang auditor merupakan alat kontrol manajemen pemerintahan yang semestinya punya peran strategis dalam mengatasi korupsi.

Untuk menjawab keraguan dan pertanyaan publik sudah selayaknya BPK dan APIP melakukan pembenahan bersama-sama dengan pemerintah, baik itu pembenahan dari sisi BPK dan APIP itu sendiri sebagai auditor maupun dari sisi pemerintah sebagai entitas yang diaudit (*auditee*).

Upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi APIP sebagai audit internal dalam memerangi korupsi dan *fraud* secara umum adalah melalui penguatan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi yang dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi audit internal yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas auditor internal. Peran audit internal tersebut dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan

nyata dari manajemen senior, dan dalam melaksanakan fungsinya, auditor internal harus melaksanakan kecakapan profesional dengan semestinya dan bersikap objektif yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Kematangan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal merupakan dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi audit internal pada sektor publik, oleh sebab itu perlu segera dibenahi dengan dilandasi komitmen manajemen dan pemangku kepentingan lain dalam mengikatkan dirinya pada organisasi dan bersedia untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi termasuk mengembangkan fungsi audit internal yang efektif (Rustendi 2017).

Mengingat selama ini peran APIP yang seharusnya independen dan bisa menjadi pengawas pemerintah daerah tidak berjalan, bahkan seolah-olah berada pada posisi "melindungi" bila pemerintah daerah melakukan penyelewengan, maka diperlukan penguatan Independensi APIP sebagai audit internal pemerintah terutama di kalangan pemerintah daerah sehingga dapat lebih memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah (KPK 2017). Disamping itu diketahui bahwa faktor penghambat peran APIP adalah sumber daya aparatur, independensi, dan fasilitas pendukung (Elieser et al. 2016) dan hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi, sehingga keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (APIP 2016). Dalam strategi pencegahan *fraud*, seperti tindak pidana korupsi, APIP harus memiliki 4 pilar, yaitu : 1) budaya organisasi yang dilandasi nilai-nilai budaya organisasi yang kuat, 2) sistem pengendalian intern yang kuat, 3) fungsi audit internal dalam organisasi, 4) pemeriksaan eksternal yang objektif dan independen (APIP 2016).

Mengingat kondisi Indonesia saat ini belum bisa terlepas dari oknum-oknum pencuri uang rakyat, maka peran BPK sangat diperlukan guna membantu penegak hukum mengungkap korupsi yang menghambat pembangunan. Anggota BPK haruslah orang-orang hebat dan profesional dalam melakukan pemeriksaan, melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum (APH), memiliki keberanian mengungkapkan kebenaran, memiliki kemampuan menyajikan secara profesional dan berkualitas, serta mampu diuji di depan pengadilan. Besarnya peran BPK dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia dapat tercapai dengan maksimal bila benar-benar menjunjung tinggi kode etik dan independensi. BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, diharapkan agar melakukan pemeriksaan dengan profesional tanpa intervensi pihak lain, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Darlinsah 2021).

BPK juga harus menjalankan peran pemeriksaan investigatif untuk memperoleh bukti adanya *fraud* atau melalui penghitungan kerugian negara dengan tujuan untuk menghitung kerugian negara atau daerah (Pramono 2021). Peran investigatif ini juga dapat mengurangi isu krusial terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Masyarakat harus menyadari bahwa opini WTP hanyalah penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, bukan jaminan tidak ada korupsi. Jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigatif (Gunarwanto 2017). Audit investigasi BPK sebagai lembaga audit negara, selain memeriksa laporan keuangan juga perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan investigasi serta meningkatkan

integritas auditor serta lembaga audit negara (Ririhatuela 2022).

Agar BPK bisa lebih mengoptimalkan perannya memerangi korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan korupsi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, tetap menjaga profesionalisme para pemeriksa, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Penegakan aturan dan kode etik juga jadi tuntutan yang tak bisa dihindarkan. Kedua, mengubah *mindset* tentang temuan pemeriksaan. Selama ini, harus diakui, ketika laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan (LK) pemerintah dirilis misalnya, masyarakat dan media cenderung memperhatikan buku tiga (berisi temuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan) dibanding buku dua (berisi temuan-temuan atas Sistem Pengendalian Intern/SPI). Padahal, dalam konteks perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintah, temuan-temuan atas SPI inilah yang justru berpotensi memberikan dampak perbaikan yang lebih sistemik dan berjangka panjang, yang tentu tak bisa diabaikan dalam upaya pencegahan korupsi. Ketiga, mulai memperkuat pemeriksaan kinerja, yang bertujuan menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lain atas suatu hal pokok yang diperiksa, yang menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Pemeriksaan ini akan bermanfaat dalam konteks penyempurnaan sistem dan pencegahan terulangnya risiko-risiko buruk pada masa depan dan bisa menjadi salah satu sumbangsih BPK dalam memerangi korupsi, terutama dari sisi pencegahan korupsi. Dengan kesungguhan, profesionalisme, dan konsistensi, kiranya BPK akan lebih mampu mengoptimalkan perannya dalam memberantas korupsi di Indonesia (Setyawan 2021).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal metode penelitian,

dimana penelitian ini masih menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan atau studi literatur melalui buku, artikel, jurnal penelitian, berita dari media surat kabar maupun internet yang berisi topik dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Hal ini

dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki penulis dalam melakukan penelitian. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran auditor internal dan auditor eksternal dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## REFERENCES:

- Arens, A.A., dan J.K. Loebbecke. 2006. “*Auditing: Pendekatan Terpadu, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf.*” Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat’.
- Albrecht, W Steve, Albrecht, Connan C & Albrecht, Chad O. 2006. *Fraud Examination*. Canada. Thomson South-Western.
- Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. 2016. Report to The Nation, on Occupational Fraud and Abuse ; 2016 Global fraud Study. ACFE pada <http://acfe.com>
- Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. 2019. Report to The Nation, on Occupational Fraud and Abuse ; 2019 Global fraud Study. ACFE pada <http://acfe.com>
- A'zham, Andini Ismul. 23 Oktober 2020. Peran Auditor dalam Memberantas Korupsi. (<https://kumparan.com/glowvanya/peranan-auditor-dalam-memberantas-korupsi-1uRgemR8kBj>). 15 September 2022
- APIP Kabupaten Buleleng. 4 April 2016. Mempertajam Peran APIP dalam Memberantas Korupsi. (<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mempertajam-peran-apip-dalam-memberantas-korupsi-31>). 15 September 2022
- BPK RI Jawa Timur “Kewenangan Penentuan Kerugian Negara” Melalui <http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/kewenangan-penghitungan-kerugian-negara.pdf>, diakses Tanggal 19 Januari 2017 pada jam 21. 06 WIB.
- BPK. Jurnal BPK RI edisi 1 tahun 2011. “BPK: Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi” melalui <http://www.wartabpkri.com>, diakses tanggal 15 Januari 2017, halaman 7.
- Darlinsah. 29 Maret 2021. “Peran Audit BPK dalam Mengurangi Korupsi”. (<https://www.bpk.go.id/news/peran-audit-bpk-dalam-mengurangi-korupsi> ) 15 September 2022
- Elieser Yohanes, dan Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan”. *E-Journal Administrative Reform* Vol 4 No 1 2016 Hal 65 – 78.
- Fadhilah, Yeni. 2017. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12215/75> 15 September 2022
- Golden, Thomas W., and Steven L. Skalak, and Mona M. Clayton. 2006. *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. Jhon Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
- Gunarwanto. 22 Juni 2017. “Opini WTP dan Korupsi” (<https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>) 15 September 2022

- 
- Jusbair Baheri, dan Sudarmanto, dan Ismail Suardi Wekke. 2017. “*The Effect of Management Support to Effectiveness of Internal Audit for Public Universities*”. *Journal of Engineering and Applied Sciences* 12( 7) : 1696 – 1700.
- Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK. 2017. Laporan Tahunan 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id/images/Laporan.../>
- Mulyadi. 2015. *Auditing*. Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat
- Ririhatuela, Wellem. 10 Mei 2022. “Apakah Opini WTP dari BPK Menjamin Bebas Korupsi” (<https://siwalimanews.com/apakah-opini-wtp-dari-bpk-menjamin-bebas-korupsi/>) 15 September 20
- Rustendi, Tedi. 2017. “Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP).” *Jurnal Akuntansi* 12(2):114–118
- Setyawan. 12 Maret 2021 “Pencegahan Korupsi di Indonesia. BPK Bisa Apa ?” (<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=24316>) 18 September 2022
- Suharso. 4 Agustus 2019. “Peran Auditor Internal dalam Menangani Masalah Korupsi dan *Fraud*” (<https://www.klikharso.com/2019/09/peran-auditor-internal-korupsi-fraud.html>). 15 September 2022
- The Institute of Internal Auditor – The IA. 2016. *International Standards for Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. The Institute of Internal Auditors. Standards and Guidance, Florida. World
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat, Jakarta
- Wicaksono, Irwan dan Suyanto. 2019. “Analisis Peran Inspektorat Utama dalam Pencegahan *Fraud* (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)”. *Accounting and Business Information Systems Journal* 7(2):17.
- Wahyuni 2019. “Peran Audit Internal dalam Mengatasi *Fraud* pada Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Balaikota Makassar) “ <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11328> .16 September 2022.

